

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dimana Negara ini membutuhkan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya untuk melaksanakan berbagai macam pembangunan. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam pembiayaan Negara, maka hal tersebut menuntut peningkatan penerimaan Negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan Negara yang dipergunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat tahun 2018 Kementerian Keuangan, penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar Rp 1.618,1 triliun atau sekitar 85,4%.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2017: 1). Pajak memiliki peran penting dalam kontribusi terbesar penerimaan negara karena melalui pajak, negara dapat

melakukan pembangunan baik infrastruktur maupun fasilitas umum dimana secara tidak langsung dapat kembali dirasakan oleh masyarakat.

Permasalahan pajak masih terus berlangsung, padahal pajak merupakan kewajiban seorang warga negara. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, para wajib pajak harus berperan aktif sehingga tidak hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak (Arum, 2012). Hal tersebut menjadi salah satu masalah yang dapat menghambat wajib pajak dalam membayar pajak atau disebut kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab utama rendahnya penerimaan pajak di Indonesia adalah masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak (Kemenkeu, 2018).

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan dalam kewajiban mereka untuk menyetorkan pajak (Pratama, 2015). Menurut Suyanto dan Pratama (2018) kepatuhan perpajakan adalah suatu definisi untuk wajib pajak yang memenuhi semua hak dan kewajibannya dalam hal perpajakan. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, Menteri Keuangan mengatakan penerimaan negara dari pajak masih dibawah rata-rata (Kemenkeu, 2018). Hingga 31 Maret 2019, realisasi pajak hanya 60 persen dari target yang ditetapkan oleh pajak, yakni 85 persen (Tirto.id, 2019). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan pelaporan SPT baik pribadi maupun badan hanya naik 5 persen.

Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak diperlukan partisipasi dari wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban dengan baik, dengan

kata lain penerimaan pajak negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu, 2017). Pernyataan tersebut didukung oleh Perwira dan Baridwan (2016) yang mengatakan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan adalah mengetahui dan memahami mengenai peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pengetahuan mengenai perpajakan sangat penting untuk dipahami oleh para wajib pajak karena mereka benar-benar mengetahui tata cara membayar pajak dengan baik, maka tingkat kepatuhan untuk membayar pajak akan meningkat. Pengetahuan wajib pajak banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya pendidikan, informasi, lingkungan, sosial budaya, pengalaman dan sebagainya (Suyanto dan Pratama, 2018). Pengetahuan perpajakan dianggap efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Tahar dan Sandy (2012) menjelaskan bahwa salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena lemahnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak, terlebih Negara yang menganut *self assessment system*. Semakin banyak dan baik pengetahuan wajib pajak mengenai tentang mengetahui manfaat serta fungsi pajak, maka hal tersebut dapat mendorong wajib pajak patuh dalam membayar pajak (Mahdi dan Ardiati, 2017).

Selain dari pengetahuan perpajakan, pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas agar tingkat kepatuhan wajib pajak terus meningkat. Winerungan (2013) mengatakan penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan karena pada hakikatnya pengenaan sanksi perpajakan tersebut diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Para wajib pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk mematuhi segala pembayaran pajak dibandingkan melanggar karena akan merugikan dirinya sendiri (Susmita dan Supadmi, 2016).

Faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan menurut Susmita dan Supadmi (2016) adalah segala pelayanan terbaik yang bisa diberikan dari pegawai pajak untuk tetap menjaga kepuasan bagi wajib pajak di kantor pelayanan pajak dan dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan. Akan tetapi, kualitas yang diberikan oleh pegawai di kantor pajak kurang maksimal sehingga para wajib pajak kurang menyukainya dan memberikan dampak negatif terhadap kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Menurut Suratno (2008) ada beberapa pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak yang dapat membuat wajib pajak tidak puas akan pelayanan yang diberikan, yaitu petugas lamban dalam mengerjakan tugas, petugas tidak ramah, petugas yang berbelit-belit sehingga bisa membingungkan wajib pajak, kantor dan layanan yang kurang nyaman, fasilitas yang kurang memadai, dan lain sebagainya yang menimbulkan adanya keluhan, komplain dan enggannya mereka menyelesaikan

urusan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak. Upaya tersebut antara lain peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang pekerjaan, perbaikan infrastruktur, penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain kualitas pelayanan, faktor lainnya adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun seringkali pemeriksaan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi wajib pajak karena kesan yang ada saat ini adalah apabila diperiksa berarti konotasinya negatif.

Penelitian tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan telah beberapa kali dilakukan antara lain oleh Larasati (2017), Ihsan (2013) dan Dewi dan Supadmi (2014). Larasati (2017) melakukan penelitian di KPP Pratama Bandung Cicadas dengan variabel independen kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Ihsan (2013) melakukan penelitian di Kota Padang dengan pengetahuan wajib pajak, penyuluhan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak badan sebagai variabel dependen. Dewi dan Supadmi (2014) melakukan penelitian di KPP Pratama Denpasar dengan pemeriksaan, kesadaran

dan kualitas pelayanan sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak badan sebagai variabel dependen.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Ihsan (2013) dimana penelitian Ihsan (2013) dilakukan di Kota Padang dengan kepatuhan wajib pajak badan sebagai variabel dependen dan tiga variabel independen yaitu pengetahuan wajib pajak, penyuluhan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ihsan (2013) terletak pada variabel independen yaitu dengan menambahkan sanksi pajak dan tidak menggunakan variabel penyuluhan pajak dan perbedaan lainnya adalah objek yang dituju, yaitu pada penelitian ini objek yang dituju adalah wajib pajak badan di Kota Yogyakarta.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Yogyakarta”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
- b. Apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
- c. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak?
- d. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Ingin membuktikan secara empiris tentang pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Ingin membuktikan secara empiris tentang pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Ingin membuktikan secara empiris tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Ingin membuktikan secara empiris tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
- b. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi Program Akuntansi 2018 Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi populasi dan sampel penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, teknik alat analisis dan pembahasan.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, karakteristik responden, analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.